

DISERTASI

**PENYELESAIAN PIDANA PERTAMBANGAN DALAM RANGKA
PEMBANGUNAN PERTAMBANGAN BERKELANJUTAN**

**ROSYANTO YUDHA HERMAWAN
2341214310006**



**PROGRAM STUDI HUKUM
PROGRAM DOKTOR
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
2026**

DISERTASI
PENYELESAIAN PIDANA PERTAMBANGAN DALAM RANGKA
PEMBANGUNAN PERTAMBANGAN BERKELANJUTAN

Oleh :

NAMA : ROSYANTO YUDHA HERMAWAN
NIM 2341214310006

Penelitian sebagai syarat untuk memperoleh Gelar Doktor Ilmu Hukum

PROGRAM STUDI HUKUM
PROGRAM DOKTOR
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
2026


LEMBAR PENGESAHAN

Judul Disertasi	:	PENYELESAIAN PIDANA PERTAMBANGAN DALAM RANGKA PEMBANGUNAN PERTAMBANGAN BERKELANJUTAN
Nama	:	ROSYANTO YUDHA HERMAWAN
NIM	:	23412143100006


Disetujui Untuk Ujian Terbuka,

Kopromotor 1

Kopromotor 2



Prof. Dr. H. M. Hadin. Muhjad, S.H., M.Hum.



Dr. H. Rachmadi Usman, S.H., M.H.

Plt. Koordinator Prodi Hukum Program Doktor



Dr. Djoni Sumardi Gozali, S.H., M.Hum.

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rosyanto Yudha Hermawan
NIM : 2341214310006
Program Studi : Program Studi Hukum Program Doktor
Fakultas : Program Pascasarjana
Perguruan Tinggi : Universitas Lambung Mangkurat
Judul Disertasi : **“Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Pertambangan Mineral Dan Batubara Dalam Rangka Pembangunan Pertambangan Berkelanjutan”**

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa Disertasi yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilalihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali dicantumkan sebagai kutipan/acuan dalam naskah dengan disebutkan sumber kutipan/acuan dan dicantumkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan Disertasi ini hasil jiplakan, plagiat maupun manipulasi, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Demikian pernyataan ini saya buat dalam keadaan sehat dan tanpa paksaan dari siapapun.

Banjarbaru, 26 Januari 2026

Yang membuat pernyataan



Rosyanto Yudha Hermawan

NIM 2341214310006



Sertifikat

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

Diberikan kepada

ROSYANTO YUDHA HERMAWAN

2341214310006

Telah dilakukan Pengecekan uji Kemiripan Tugas Akhir dengan indeks sebesar :

19 %

Banjarmasin, 3 Februari 2025

Mengetahui,
An. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik,



[Signature]
Dr. Saprudin, S.H., LL.M.
NIP. 19820610 200501 1 002

*Koordinator Jurnal Tugas Akhir Mahasiswa
Fakultas Hukum ULM*

[Signature]
Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.
NIP. 19830903 200912 1 002

PRAKATA

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT Tuhan pemilik alam semesta ini karena atas rahmat dan karunia-Nya, shalawat serta salam senantiasa tercurah kepada junjungan Nabi Muhammad SAW, sehingga penulis dapat menyusun Disertasi pada Program Studi Hukum Program Doktor Universitas Lambung Mangkurat ini dengan judul “PENYELESAIAN PIDANA PERTAMBAANGAN DALAM RANGKA PEMBANGUNAN PERTAMBAANGAN BERKELANJUTAN”

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan Disertasi ini masih terdapat kekurangan, dikarenakan keterbatasan yang penulis miliki. Oleh karena itu penulis mohon maaf atas kekurangan yang ada, penulis mengharapkan jika ada kritik dan saran yang membangun dari berbagai pihak untuk menyempurnakan Disertasi ini. Diselesaikannya Disertasi ini tidak terlepas juga dari bantuan berbagai pihak, untuk itu penulis juga ingin mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Ahmad Alim Bachri, SE., M.Si. selaku Rektor Universitas Lambung Mangkurat yang terus mendorong Penulis untuk tetap menuntut ilmu hingga jenjang S3 ini.
2. Bapak Prof. Dr. H. M. Hadin Muhjad, S.H., M.Hum. selaku Promotor yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan, motivasi, semangat dan masukkan sehingga penulis dapat menyelesaikan Disertasi ini.
3. Bapak Dr. H. Rachmadi Usman, S.H., M.H. selaku Co. Promotor yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan masukan, revisi, dan catatan-catatan sehingga penulis dapat menyelesaikan Disertasi ini.
4. Bapak Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin.
5. Bapak Dr. Djoni Sumardi Gozali, S.H., M.Hum. selaku Koordinator Program Studi Hukum Program Doktor Fakultas Hukum ULM.
6. Prof. Dr. Ifrani, S.H., M.H., Dr. H. Rudy Indrawan, S.H., M.H., Dr. Hj. Rahmida Erliyani, S.H., M.H., dan Dr. Dadang Abdullaj, S.H., M.H. selaku dosen penguji.
7. Seluruh Dosen pengasuh matakuliah di Program Studi Hukum Program Doktor Fakultas Hukum ULM.
8. Segenap Staf Akademik, kemahasiswaan, keuangan Program Studi Hukum Program Doktor Fakultas Hukum ULM.
9. Istri dan Putra-Putri Tercinta Penulis, yang selalu memberikan semangat, doa serta motivasi yang tiada henti sehingga dapat penulis menyelesaikan penelitian ini.

Akhir kata, semoga Disertasi ini dapat berguna dan bermanfaat bagi para pembaca.

Banjarmasin, 26 Januari 2026
Penulis



Rosyanto Yudha Hermawan

RINGKASAN

Oleh:

Rosyanto Yudha Hermawan

**Program Studi Hukum Program Doktor, Fakultas Hukum, Universitas Lambung
Mangkurat**

Penyelesaian perkara tindak pidana pertambangan mineral dan batubara merupakan instrumen penting dalam menjaga keseimbangan antara pemanfaatan sumber daya alam dan perlindungan lingkungan hidup dalam kerangka pembangunan pertambangan berkelanjutan. Namun demikian, praktik penegakan hukum pidana pertambangan di Indonesia hingga saat ini masih didominasi oleh pendekatan represif melalui jalur litigasi yang berorientasi pada pemidanaan pelaku, tanpa diimbangi dengan mekanisme pemulihan lingkungan dan masyarakat terdampak secara optimal. Kondisi ini menyebabkan tujuan keadilan substantif dan keberlanjutan sumber daya alam belum sepenuhnya tercapai, khususnya dalam perkara pertambangan yang menimbulkan kerusakan lingkungan dengan dampak jangka panjang dan korban yang bersifat kolektif.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam proses terjadinya penyelesaian perkara tindak pidana pertambangan mineral dan batubara yang berkeadilan berdasarkan pendekatan *Restorative Justice*, menganalisis karakteristik tindak pidana pertambangan yang berkaitan dengan perusakan lingkungan, serta merumuskan model pengembangan penyelesaian perkara pidana pertambangan yang mendukung pembangunan pertambangan berkelanjutan di masa yang akan datang. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan perbandingan hukum, serta didukung oleh analisis putusan pengadilan dan praktik penegakan hukum pidana pertambangan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa:

1. Proses penyelesaian perkara tindak pidana pertambangan mineral dan batubara yang berkeadilan berdasarkan *Restorative Justice* belum memiliki landasan normatif yang komprehensif dan masih bersifat sektoral, sehingga penerapannya terbatas dan belum terintegrasi secara optimal dalam sistem peradilan pidana, khususnya dalam perkara yang menimbulkan kerusakan lingkungan.
2. Karakteristik tindak pidana pertambangan yang berkaitan dengan perusakan lingkungan menunjukkan adanya korban yang bersifat kolektif, dampak kerugian yang luas dan berjangka panjang, serta keterkaitan erat dengan kepentingan publik, sehingga tidak dapat sepenuhnya diselesaikan melalui pendekatan pemidanaan konvensional yang bersifat individual dan retributif.
3. Model penyelesaian perkara tindak pidana pertambangan mineral dan batubara yang relevan dengan pembangunan pertambangan berkelanjutan perlu dikembangkan melalui pendekatan *Restorative Justice* yang menekankan pemulihan lingkungan, tanggung jawab pelaku, perlindungan masyarakat terdampak, serta pengawasan negara, dengan mengadopsi secara selektif dan dimodifikasi praktik keadilan restoratif dari negara lain seperti Selandia Baru dan Jepang agar sesuai dengan sistem hukum Indonesia.
4. Penelitian ini menawarkan model konseptual reformulasi penyelesaian perkara pidana pertambangan yang menempatkan *Restorative Justice* sebagai prinsip penegakan

hukum pidana sektoral di bidang pertambangan mineral dan batubara, guna mewujudkan keadilan ekologis, keberlanjutan sumber daya alam, dan keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan, serta kemanfaatan hukum.

SUMMARY

By:

Rosyanto Yudha Hermawan

Doctoral Program in Law Study Program, Faculty of Law, Lambung Mangkurat University

The resolution of criminal cases in the mineral and coal mining sector constitutes a crucial instrument for maintaining a balance between the utilization of natural resources and environmental protection within the framework of sustainable mining development. However, law enforcement practices in mining-related criminal cases in Indonesia remain predominantly oriented toward a repressive and litigation-based approach, focusing mainly on punishment of offenders without adequately addressing environmental restoration and the recovery of affected communities. As a result, the achievement of substantive justice and sustainability of natural resources has not been fully realized, particularly in mining crimes that cause extensive and long-term environmental damage and involve collective victims.

This research aims to comprehensively examine the process of resolving criminal cases in the mineral and coal mining sector based on the principles of Restorative Justice, to analyze the distinctive characteristics of mining-related crimes associated with environmental degradation, and to formulate a future-oriented model for resolving mining criminal cases that supports sustainable mining development. The study employs a normative legal research method using statutory, conceptual, and comparative approaches, supported by an analysis of court decisions and existing practices in mining criminal law enforcement.

The findings of this research indicate that:

- 1. The process of resolving criminal cases in the mineral and coal mining sector through a Restorative Justice approach lacks a comprehensive normative framework and remains fragmented, resulting in limited and non-integrated application within the criminal justice system, particularly in cases involving environmental damage.*
- 2. Mining-related environmental crimes are characterized by collective victims, widespread and long-term impacts, and strong public interest dimensions, rendering conventional retributive and offender-centered criminal justice approaches inadequate to address the complexity of harm caused.*
- 3. A future-oriented model for resolving mining criminal cases should be developed through a Restorative Justice approach that emphasizes environmental restoration, offender accountability, protection of affected communities, and state oversight, while selectively adopting and normatively modifying restorative justice practices from other jurisdictions, such as New Zealand and Japan, to align with the Indonesian legal system.*
- 4. This research proposes a conceptual reformulation of mining criminal case resolution by positioning Restorative Justice as a sector-specific principle of criminal law enforcement in the mineral and coal mining sector, aimed at achieving ecological justice, sustainable resource management, and a balanced realization of legal certainty, justice, and utility.*

ABSTRAK

Indonesia sebagai negara yang kaya akan sumber daya alam memiliki sektor pertambangan mineral dan batubara yang berperan strategis dalam pembangunan nasional. Namun, kegiatan pertambangan juga berpotensi menimbulkan berbagai tindak pidana yang berdampak serius terhadap lingkungan hidup dan masyarakat. Penegakan hukum pidana pertambangan selama ini cenderung berorientasi pada pendekatan represif melalui jalur litigasi, yang dalam praktiknya belum sepenuhnya mampu memulihkan kerusakan lingkungan serta mewujudkan keadilan substantif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses penyelesaian perkara tindak pidana pertambangan mineral dan batubara yang berkeadilan berdasarkan pendekatan *Restorative Justice*, mengkaji karakteristik penyelesaian perkara pidana pertambangan yang berkaitan dengan perusakan lingkungan, serta merumuskan model pengembangan penyelesaian perkara tindak pidana pertambangan dalam rangka pembangunan pertambangan berkelanjutan di masa mendatang.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan perbandingan hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendekatan *Restorative Justice* relevan untuk diterapkan dalam penyelesaian perkara tindak pidana pertambangan karena mampu mengakomodasi pemulihan lingkungan, perlindungan masyarakat terdampak, serta tanggung jawab pelaku secara lebih komprehensif. Karakteristik tindak pidana pertambangan yang bersifat kolektif, berdampak jangka panjang, dan melibatkan lingkungan sebagai korban menuntut pendekatan penyelesaian yang melampaui pemidanaan konvensional. Oleh karena itu, penelitian ini merumuskan model penyelesaian perkara tindak pidana pertambangan berbasis *Restorative Justice* yang menempatkan keadilan restoratif sebagai prinsip penegakan hukum pidana sektoral, diterapkan secara selektif, terukur, dan berada dalam pengawasan negara.

Kebaruan penelitian ini terletak pada perumusan model penyelesaian perkara tindak pidana pertambangan mineral dan batubara yang mengintegrasikan *Restorative Justice* dengan tujuan pembangunan pertambangan berkelanjutan, melalui adopsi selektif dan modifikasi praktik dari Selandia Baru. Model ini diharapkan dapat menjadi dasar pembaruan kebijakan hukum pidana pertambangan di Indonesia yang berorientasi pada pemulihan lingkungan, keadilan ekologis, dan keberlanjutan sumber daya alam.

Kata kunci: tindak pidana pertambangan, lingkungan hidup, pembangunan berkelanjutan, penegakan hukum pidana.

ABSTRACT

Indonesia, as a country rich in natural resources, relies heavily on the mineral and coal mining sector as a strategic component of national development. While mining activities contribute significantly to economic growth, they also generate criminal acts that cause serious and long-term environmental damage. The enforcement of criminal law in the mining sector has predominantly relied on a punitive and litigation-oriented approach, which in practice has not adequately addressed environmental restoration nor achieved substantive justice. This research aims to examine the process of resolving criminal cases in mineral and coal mining through a restorative justice approach, to analyze the characteristics of mining-related criminal cases involving environmental destruction, and to formulate a future-oriented model for resolving mining crimes within the framework of sustainable mining development.

This study employs normative legal research methods using statutory, conceptual, and comparative law approaches. The findings indicate that restorative justice is a relevant and effective approach for resolving mining-related criminal cases, as it emphasizes environmental restoration, accountability of offenders, and the protection of affected communities. The distinctive nature of mining crimes—characterized by collective victims, long-term environmental impacts, and public interest considerations—requires a legal response that goes beyond conventional punitive sanctions. Accordingly, this research proposes a restorative justice-based model that positions restorative justice as a sector-specific principle of criminal law enforcement in the mining sector, applied selectively, proportionately, and under state supervision.

The novelty of this research lies in the formulation of an integrated model that aligns restorative justice with the objectives of sustainable mining development. Through a selective and modified adoption of restorative justice practices from New Zealand, this study offers a legal framework that strengthens environmental recovery, ecological justice, and intergenerational sustainability. The proposed model is expected to contribute to the reform of criminal law policy in Indonesia's mining sector by promoting justice that is not only legally certain but also environmentally and socially sustainable.

Keywords: *mining crime, environmental damage, sustainable development, criminal law enforcement.*

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
4.1. Kriteria Penerapan Restorative Justice dalam Tindak Pidana Pertambangan Mineral dan Batubara.....	214
4.2. Pengujian Dimensi Perlindungan Lingkungan Hidup Dalam UU Pertambangan.....	227
4.3. Perbandingan RJ Lingkungan Selandia Baru dan Adopsi untuk Indonesia.....	272
4.4. Bentuk-bentuk partisipasi masyarakat dari yang tertinggi sampai yang terendah	285

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN DEPAN (COVER)	i
HALAMAN DALAM	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
UCAPAN TERIMAKASIH	iv
RINGKASAN	vi
<i>SUMMARY</i>	viii
ABSTRAK	ix
<i>ABSTRACT</i>	x
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR ISI	
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	10
C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian	11
1. Tujuan Penelitian.....	11
2. Manfaat Penelitian.....	11
D. Orisinalitas Penelitian	12
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA	16
A. Kerangka Teoritik	16
1. <i>Grand Theory</i> : Teori Keadilan.....	16
2. <i>Middle Range Theory</i> : Teori Analisis Dampak Lingkungan	19

3. <i>Applied Theory</i> : Teori Kebijakan Hukum Pidana	20
B. Landasan Konseptual	22
1. Konsep Penegakan Hukum Pidana	22
2. Konsep Tindak Pidana dalam Perspektif Para Ahli Hukum	25
3. Konsep Tindak Pidana Pertambangan Mineral dan Batubara	26
4. Konsep Alternatif Penyelesaian Perkara	36
5. Keadilan Restoratif.....	38
C. Bagan Kerangka Pikir	48
D. Definisi Operasional/Konseptual	49
BAB III : METODE PENELITIAN	52
A. Jenis Penelitian.....	52
B. Sifat Penelitian	52
C. Tipe dan Pendekatan penelitian	53
D. Jenis dan Sumber Bahan Hukum	55
E. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	57
F. Analisis Bahan Hukum	57
G. Sistematika Penulisan	58
BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	61
A. Penyelesaian perkara tindak pidana pertambangan mineral dan Batubara dengan model <i>Restorative Justice</i>	61
1. Jenis dan Bentuk Pelanggaran UU Pertambangan	61
2. Macam-macam tindak Pidana Pertambangan	95
3. <i>Restorative Justice</i> dalam Penyelesaian perkara tindak pidana pertambangan	110
B. Karakteristik Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Pertambangan Mineral Dan Batubara Yang Berkeadilan.....	143

1. Prinsip Hukum Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Pertambangan.....	143
2. Pengaturan Hukum Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Pertambangan	185
3. Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Pertambangan Yang Berkeadilan	202
C. Model Pengembangan Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Pertambangan Mineral dan Batubara.....	243
1. Konsep Alternatif Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Pertambangan Mineral dan Batubara	243
2. Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Pertambangan di Negara Lain.....	262
3. Reformulasi Penyelesaian Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Pertambangan Mineral dan Batubara	277
BAB V : Penutup	311
A. Kesimpulan.....	311
B. Saran.....	313

DAFTAR PUSTAKA